



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III  
NOMOR: 0985/LL3/JM.01.00/2022  
TENTANG  
PENETAPAN PAKAR MUTU  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III**

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III**

- Menimbang** :
- a. Bahwa LLDIKTI Wilayah III memiliki tugas dan fungsi meningkatkan mutu perguruan tinggi ;
  - b. Bahwa perguruan tinggi wajib menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi dan menyampaikan laporannya setiap akhir semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Bahwa terdapat perguruan tinggi yang tidak menyampaikan laporan setiap akhir semester sehingga perlu diperoleh informasi lapangan mengenai pelaksanaan pembelajaran, sarana prasarana dan aktivitas dosen di perguruan Tinggi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengukur penjaminan mutu;
  - d. Bahwa terdapat perguruan tinggi yang memiliki keunggulan dan prestasi sehingga perlu diperoleh informasi praktik baik melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dapat dibagikan kepada perguruan tinggi lain guna meningkatkan indeks mutu perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III;
  - e. Bahwa untuk kelancaran penguatan LLDIKTI dalam memfasilitasi peningkatan mutu di lingkungan LLDIKTI Wilayah III perlu dibentuk Panitia Penyusunan Peta dan SOP Tahun anggaran 2019;
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 40088/MPK/RHS/KP/2020 Tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 86058/MPK/RHS/KP/2020 Tanggal 29 September 2020 tentang pengangkatan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.


Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN** : PENETAPAN PAKAR MUTU DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
- KESATU** : Menetapkan Nama dan Bidang Pakar Mutu di lingkungan LLDIKTI Wilayah III yang selanjutnya di sebut Pakar Mutu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pakar Mutu bertugas
1. Memberikan saran dan strategi peningkatan mutu berdasarkan permasalahan yang di hadapi Perguruan Tinggi dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam rapat bersama dengan LLDIKTI Wilayah III;
  2. Menjelaskan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III;
  3. Melakukan monitoring proses Penjaminan mutu Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi;
  4. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Pakar Mutu bertanggungjawab kepada Kepala LLDIKTI Wilayah III.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA LLDIKTI Wilayah III No: SP DIPA-023.01.2.723011/2022 tanggal 17 November 2021.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terNyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 4 Maret 2022  
Kepala LLDIKTI Wilayah III

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P  
NIP 196305071990022001





LAMPIRAN KEPUTUSAN:  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III  
Nomor: 0985/LL3/JM.01.00/2022 Tanggal 4 Maret 2022

TENTANG PENETAPAN PAKAR MUTU (REVISI)  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

No	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Paristiyanti Nurwardani	Kepala	LLDikti Wilayah III
2.	Norsanty	Kepala Bagian Umum	LLDikti Wilayah III
3.	Yulianti AS	JF - Analis Pengelolaan APBN Ahli Madya	LLDikti Wilayah III
4.	Hisar Sirait	Pakar Bidang Penjaminan Mutu	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
5.	Desiana Vidiyanti	Pakar Bidang Penjaminan Mutu	Universitas Mercu Buana
6.	Adang Suhendra	Pakar Bidang Penjaminan Mutu	Universitas Gunadarma
7.	Setia Abikusna	Pakar Bidang Penjaminan Mutu	Politeknik Astra
8.	Sasmito Budi Utomo	Pakar Bidang Penjaminan Mutu	Politeknik Astra
9.	Erna Ermawati Chotim	Pakar Bidang Penjaminan Mutu	Universitas Nasional
10.	Agus Surono	Pakar Bidang Hukum dan SDM	Universitas Pancasila
11.	Lidia Sandra	Pakar Bidang Kurikulum	Universitas Kristen Krida Wacana
12.	Widodo Budiharto	Pakar Bidang Penelitian	Universitas Bina Nusantara
13.	Teddy Mantoro	Pakar Bidang Penelitian	Universitas Sampoerna
14.	Wahyu Hari Haji	Pakar Bidang Kemahasiswaan	Universitas Bina Nusantara

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 4 Maret 2022  
Kepala LLDIKTI Wilayah III

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P  
NIP 196303071990022001

